



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JL. Raya Sempidi,Mengwi,Badung ,Bali Kode Pos 80351  
Tlp.(0361)9009265,9009266,Fax.(0361)9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**Diberikan Kepada**

Nama Lembaga : **TK.TAMAN RAMA JIMBARAN**  
Alamat : Complek Perumahan Puri Gading, Building Sector B, Lingkungan Br.Cengiling, Kel.Jimbaran ,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Penyelenggara : Yayasan Ahimsa International Foundation Bali/Yayasan Ahimsa Internasional Bali

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2020, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 12 Pebruari 2020  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Badung



Drs. I Ketut Widia Astika,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601011 198603 1 021



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
JALAN RAYA SEMIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP ( 0361 ) 9009265/9009267,FAX : (0361)9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Yayasan Ahimsa International Foundation Bali /Yayasan Ahimsa Internasional Bali Nomor 016/YAIB-ADM/II/2020, tanggal 5 Februari 2020, Perihal Pergantian Nama Yayasan dari Yayasan Taman Rama Mahatma Gandhi menjadi Yayasan Ahimsa International Foundation Bali/ Yayasan Ahimsa Internasional Bali sebagai Penyelenggara dari TK.Taman Rama Jimbaran yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Gading Blok B , Lingkungan Banjar Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- b. bahwa sebagaimana telah diadakan pengecekan Langsung dan Verifikasi terhadap kelengkapan permohonannya telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan yang berlaku
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK.Taman Rama Jimbaran ;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK.TAMAN RAMA JIMBARAN</b>
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Complek Perumahan Puri Gading, Building Sector B, Lingkungan Br.Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: Yayasan Ahimsa International Foundation Bali/ Yayasan Ahimsa Internasional Bali

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 12 Pebruari 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Kuta Selatan.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.